



BUPATI TRENGGALEK

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA SEKRETARIS PRIBADI DAN AJUDAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kualitas kinerja Sekretaris Pribadi dan Ajudan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maka perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Sekretaris Pribadi dan Ajudan Pejabat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Sekretaris Pribadi dan Ajudan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
 14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2);
 16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA SEKRETARIS PRIBADI DAN AJUDAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Trenggalek.
3. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Sekretaris Pribadi adalah Sekretaris Pribadi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati Trenggalek.
7. Ajudan adalah Ajudan Bupati Trenggalek dan Wakil Bupati Trenggalek.

8. Tambahan penghasilan adalah uang yang diterima karena beban kerja untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai I yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Pribadi dan Ajudan.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk :
 - a. meningkatkan kinerja bagi Sekretaris Pribadi dan Ajudan Bupati;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada pimpinan/pejabat;
 - c. menghindari penyalahgunaan wewenang sebagai Sekretaris Pribadi dan Ajudan dalam melaksanakan tugas.

BAB III

BESARAN

Pasal 3

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Ajudan Bupati sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Pribadi Bupati sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris Pribadi Wakil Bupati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - e. Sekretaris Pribadi Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - f. Sekretaris Pribadi Staf Ahli Bupati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2010.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 - 1 - 2010


BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR.....